



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 17 TAHUN 2012

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN
PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta maka dipandang perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan penerapan praktek rumah sakit yang sehat:
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007 tentang Pola Tarif Rumah sakit Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN
PURWAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih milik pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi umum dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
7. Pola tarif adalah pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi nirlaba;
8. Tarif adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan atas sebagian atau seluruh penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien;
9. Tarif rumah sakit umum daerah adalah tarif kelas III;
10. Tarif rumah sakit umum daerah non kelas III adalah tarif yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur RSUD yang mengacu pada pola tarif nasional dan pagu tarif maksimal provinsi;

11. Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali;
12. Staf manajemen adalah Pejabat Struktural baik bereselon dan bukan/non eselon serta karyawan Rumah Sakit Umum Daerah, yang tidak termasuk tenaga fungsional medis, keperawatan, kefarmasian, gizi, kesehatan masyarakat, keteknisian medis, keterampilan medis dan pembantu pelaksanaanya;
13. Pasien Askes adalah Pasien peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang terdiri dari Askes Pegawai Negeri Sipil;
14. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
16. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga;
17. Ekstra komtabel adalah Piutang yang dikeluarkan dari neraca tetapi tetap dicatat dari pembukuan;
18. Satuan penghasil jasa langsung adalah satuan kerja pelayanan yang jasa pelayanan profesionalnya ditetapkan sebagai komponen tarif pada Peraturan Daerah ini;
19. Satuan penghasil jasa tak langsung adalah satuan kerja yang jasa pelayanan profesionalnya tidak ditetapkan sebagai komponen tarif pada Peraturan Daerah ini;
20. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai;

21. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap tidak termasuk makan di rumah sakit;
22. Bahan habis pakai adalah alat/bahan farmasi, dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan;
23. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan sederhana, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai sederhana yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
25. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh rumahsakit diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen;
26. Jasa provisi pelayanan adalah imbalan keuntungan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah atas pelayanan obat-obatan berdasarkan resep/instruksi dokter;
27. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Medik adalah pelayanan kesehatann untuk menunjang/menegakkan diagnosa menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya;
28. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
29. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan bagi penderita yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit;
30. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan bagi penderita yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruangan rawat inap;
31. Rawat Jalan Tingkat I adalah pelayanan rawat jalan yang tidak memerlukan pelayanan spesialistik;
32. Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan rawat jalan yang memerlukan pelayanan spesialistik;
33. Rehabilitasi Medik dan Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk

- fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortopik, prosthetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikoterapi;
34. Pelayanan Hemodialisa adalah pelayanan cuci darah (hemodialisis) yang diberikan kepada pasien gagal ginjal yang secara indikasi medis harus dilakukan cuci darah.
 35. Pelayanan Bank Darah adalah pelayanan Pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk transfusi yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan di rumah sakit;
 36. Ruangan unit perawatan intensif (ICU/NICU/PICU) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang gawat secara intensif yang dilengkapi dengan perawatan khusus;
 37. Ruangan VIP adalah ruangan rawat inap yang dilengkapi dengan fasilitas khusus.
 38. Rujukan adalah rujukan pasien yang berasal dari puskesmas dan atau rumah sakit pemerintah lainnya;
 39. Rujukan Swasta adalah pasien yang berasal dari praktek swasta dan atau rumah sakit swasta lainnya;
 40. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan;
 41. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
 42. Tindakan medik One Day Surgery" adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anestesi umum;
 43. Cito adalah keadaan yang memerlukan pelayanan dan atau tindakan segera berdasarkan indikasi medis;
 44. Tuslag/uang resep (R/) adalah uang perangsang dalam pelaksanaan pelayanan obat, yang lazim berlaku pada pelayanan apotik;

BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah disediakan untuk pasien dari semua golongan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan kelompokan pelayanan adalah meliputi:
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat darurat;
 - c. Pelayanan rawat inap.
- (2) Setiap kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan dapat terdiri dari :
 - a. Pelayanan medik;
 - b. Pelayanan tindakan medik dan terapi:
 - 1) Tindakan medik operatif;
 - 2) Tindakan medik non operatif
 - c. Pelayanan one day surgery
 - d. Pelayanan kandungan dan kebidanan:
 - 1) Persalinan normal
 - 2) Persalinan normal dengan tindakan per-vaginam
 - e. Pelayanan asuhan keperawatan
 - f. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - g. Pelayanan penunjang medik
 - h. Pelayanan general check up
 - i. Pelayanan medico legal;
 - j. Pelayanan Pemulasaraan/perawatan jenazah;
 - k. Pelayanan gizi;
 - l. Pelayanan farmasi;
 - m. Pelayanan mobil/kendaraan ambulance dan jenazah;
 - n. Pelayanan konsultasi psikolog;
 - o. Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS);
 - p. Pelayanan hemodialisa;
 - q. Pelayanan Bank Darah

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dapat dilaksanakan secara elektif (terencana) dan cito (tak terencana/segera).

- (2) Jenis pelayanan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah sepanjang bukan Kelas III ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur RSUD.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan bagi penderita rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan akomodasi dan fasilitasnya dibagi menurut kelas-kelas dan/atau ruangan perawatan sebagai berikut :
- a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas VIP;
 - e. Ruangan perawatan intensif;
 - f. Ruang rawat perinatologi;
 - g. Ruang perawatan rawat darurat.
 - h. ODS
 - i. Ruang Isolasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar akomodasi dan fasilitas kelas dan atau ruang perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan bupati

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah, dipungut atas pelayanan kesehatan di RSUD;
- (2) Obyek tariff layanan kesehatan tarif adalah pelayanan kesehatan di RSUD, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Subyek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pengguna jasa pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Bayu Asih ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah wajib membayar sesuai tarif layanan pelayanan kesehatan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan RSUD diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (3) Struktur tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis pelayanan kesehatan kelas III.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan bukan kelas III ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur.
- (5) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 10

Tarif Pelayanan kesehatan pada RSUD Bayu Asih dipungut di tempat penyelenggaraan pelayanan.

**BAB VIII
KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

Pasal 11

- (1) Komponen tarif dari setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah terdiri atas:
 - a. Jasa sarana (JS)
 - b. Jasa pelayanan (JP)
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup biaya penggunaan fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan penggunaan bahan habis pakai, kecuali yang diatur tersendiri.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa jasa pelayanan medik/jasa perawat/jasa farmasi/ jasa penunjang pelayanan medik/ jasa penunjang pelayanan non medik/ jasa medico legal/ jasa pemulasaraan, atau gabungan dari masing-masing komponen tersebut, tergantung dari jenis pelayanannya.
- (4) Besaran tarif dihitung atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

**BAB IX
PENGENAAN TARIF
TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN**

**Bagian Kesatu
Rawat Jalan**

Pasal 12

Jenis pelayanan yang dapat dikenakan tarif di unit kerja rawat jalan yaitu:

- a. Pelayanan konsultasi medik
- b. Pelayanan tindakan medik dan terapi:
 - 1) Tindakan medik operatif
 - 2) Tindakan medik non operatif
- c. Pelayanan one day surgery
- d. Pelayanan rehabilitasi medik
- e. Pelayanan penunjang diagnostik medik
- f. Pelayanan hemodialisa
- g. Pelayanan general check up
- h. Pelayanan medico legal
- i. Pelayanan konsultasi gizi
- j. Pelayanan konsultasi psikolog
- k. Pelayanan farmasi
- l. Pelayanan Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS)

Paragraf 1 Tarif Konsultasi

Pasal 13

- (1) Besarnya jasa sarana dari pelayanan konsultasi medik spesialis, medik umum, medik gigi dan mulut, dan PKBRS, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Biaya bahan habis pakai dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,2 (dua per sepuluh) bagian dari jasa sarannya
- (3) Pada pasien rujukan intern untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya dipungut hanya jasa pelayanannya.

- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dibayar tersendiri.

Paragraf 2
Tarif Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 14

- (1) Tindakan medik dan terapi yang berlaku di satuan kerja rawat jalan baik seluruh spesialis maupun khusus psikiatri dan psikolog terdiri atas tindakan sederhana, kecil, sedang, dan sedang khusus
- (2) Besarnya biaya bahan habis pakai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,35 (tiga puluh lima per seratus) dari bagian jasa sarannya.
- (3) Besarnya jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tiap jenis tindakan atas tariff tindakan Medik dan Terapi sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Paragraf 3
One Day Surgery

Pasal 15

- (1) Pelayan one day surgery terdiri dari pelayanan dan akomodasi setelah 6 (enam) jam sampai 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap, observasi dan konsultasi;
- (2) Apabila berdasarkan indikasi medis diperlukan pelayanan lain, dapat diberikan pelayanan lain seperti pelayanan penunjang diagnostik, tindakan medis dan obat-obatan;
- (3) Tarif pelayanan penunjang diagnostik pada ayat (2) sesuai dengan tarif pelayanan penunjang diagnostik rawat jalan;
- (4) Tarif pelayanan tindakan medis pada ayat (2) sesuai dengan tarif tindakan medis non operatif rawat jalan.
- (5) Tarif pelayanan one day surgery sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rawat Darurat

Pasal 16

Jenis pelayanan yang dapat dikenakan tarif di unit kerja rawat darurat yaitu :

- a. Pelayanan konsultasi medik;
- b. Pelayanan asuhan keperawatan;
- c. Pelayanan tindakan medik dan terapi, terdiri dari ;
 - 1) Tindakan medik operatif;
 - 2) Tindakan medik non operatif.
- d. Pelayanan penunjang diagnostic medik;
- e. Pelayanan farmasi (obat-obatan);

- f. Pelayanan gizi untuk pasien observasi;
- g. Pelayanan rehabilitasi medik;
- h. Pelayanan medico legal;
- i. Pelayanan ambulance/jenazah;
- j. Pelayanan bank darah.

Paragraf 1 Tarif Konsultasi

Pasal 17

- (1) Besarnya jasa sarana dari pelayanan konsultasi medik rawat darurat sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya bahan habis pakai dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,2 (dua per sepuluh) bagian dari jasa sarannya.
- (3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pasien rujukan, yaitu 0,5 (lima per sepuluh) kali dari jasa pelayanan tanpa rujukan.
- (4) Besarnya jasa pelayanan bagi dokter spesialis, untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pada kasus rujukan hanya dipungut jasa pelayannya saja.

- (5) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dibayar tersendiri.

Paragraf 2
Tarif Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 18

- (1) Tindakan medik dan terapi yang berlaku di satuan kerja rawat darurat terdiri atas tindakan kecil, sedang dan besar.
- (2) Besarnya biaya bahan habis pakai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,35 (tiga puluh lima per seratus) dari bagian jasa sarannya.
- (3) Besarnya tarif bagi pasien yang diobservasi di ruang rawat darurat setara tarif rawat inap kelas II.

Bagian Ketiga
Rawat Inap

Pasal 19

Jenis Pelayanan yang dapat dikenakan tarif di unit kerja rawat inap yaitu :

- a. Pelayanan rawat inap;
- b. Pelayanan visite dokter;
- c. Pelayanan tindakan medik;
 - 1) Tindakan medik operatif
 - 2) Tindakan medik non operatif
- d. Pelayanan asuhan keperawatan;
- e. Pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - 1) Persalinan normal
 - 2) Persalinan penyulit dengan tindakan per vaginam
- f. Pelayanan rehabilitasi medik;
- g. Pelayanan penunjang diagnostik medik;
- h. Pelayanan medico legal;
- i. Pelayanan konsultasi gizi;

- j. Pelayanan konsultasi psikolog;
- k. Pelayanan farmasi (obat-obatan);
- l. Pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah;
- m. Pelayanan mobil/kendaraan ambulance dan jenazah;
- n. Pelayanan bank darah;
- o. Pelayanan hemodialisa;
- p. Pelayanan lainnya.

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif pelayanan di satuan kerja rawat inap sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya bahan habis pakai dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,35 (tiga puluh lima perseratus) bagian dari jasa sarannya
- (3) Besarnya jasa pelayanan visite/konsultasi dokter spesialis yaitu 0,5 (lima persepuluh) kali jasa sarannya
- (4) Besarnya jasa pelayanan visite/konsultasi dokter umum yaitu 0,5 (lima persepuluh) kali jasa pelayanan visite dokter spesialis
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jasa untuk satu disiplin ilmu/spesialisasi
- (6) Bayi normal dan sehat yang dilahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah dikenakan tarif sebesar 0,5 (lima per sepuluh) kali tarif sewa kamar yang ditempati ibunya
- (7) Besarnya tarif rawat inap di bagian perinatologi bayi yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya sebesar tarif rawat inap yang ditempati ibunya
- (8) Tarif perinatologi bagi bayi yang dirawat tanpa ibu setara dengan tarif rawat inap kelas II

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik non operatif, tindakan kebidanan dan kandungan, rehabilitasi medik, pelayanan farmasi dan pelayanan lainnya masing-masing dibayar tersendiri.
- (2) Setiap pasien yang akan pulang disarankan melakukan konsultasi gizi.

- (3) Setiap pasien rawat inap yang ditunggu oleh keluarga/penunggunya, diharuskan membayar biaya ijin tunggu yang dihitung berdasarkan tarif kali jumlah orang penunggu per hari.

Pasal 22

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai penderita masuk rawat inap sampai penderita keluar dari RSUD

Bagian Keempat Perawatan Intesif (ICU, NICU,PICU)

Paragraf 1 Tarif Perawatan

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif pelayanan di satuan kerja perawatan intensif sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya bahan habis pakai dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,15 (lima belas perseratus) dari bagian jasa sarannya;
- (3) Besar jasa pelayanan medik/visite medik spesialis adalah 0,3 (tiga per-sepuluh) kali jasa sarannya;
- (4) Jasa sebagaimana disebut pada ayat (3) pasal ini, adalah jasa untuk satu disiplin ilmu/spesialisasi.
- (5) Bagi pasien gawat yang memerlukan perhatian/visite lebih dari satu kali sehari dari disiplin ilmu yang bersangkutan dikenakan tambahan jasa sebagaimana disebut ayat (3) dan (4)) pasal ini adalah sebesar 0,4 (empat per-sepuluh) kali jasa medis/visite yang bersangkutan (maksimal tambahan satu kali visite).

Paragraf 2
Tarif Tindakan Medik dan Terapi

Pasal 24

- (1) Besarnya tarif pelayanan Tindakan medik dan Terapi sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya biaya bahan habis pakai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,35 (tiga puluh lima perseratus) dari bagian jasa sarannya.

Bagian Kelima
Bedah Sentral

Pasal 25

- (1) Jenis pelayanan di bedah sentral sesuai spesialisasinya terdiri atas tindakan medik operatif kecil, sedang, besar dan khusus
- (2) Jenis spesialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. Umum
 - b. Bedah
 - c. Ortopedhi
 - d. THT
 - e. Dalam
 - f. Kebidanan dan Kandungan
 - g. Mata
 - h. Saraf
 - i. Paru
 - j. Anastesi
 - k. Dan bedah spesialisasi lainnya
- (3) Komponen tarif tindakan medik operatif mencakup jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Besarnya biaya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Perbandingan besarnya antara biaya jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari setiap kelompok pelayanan adalah 40% berbanding 60% (empat puluh persen berbanding enam puluh persen), kecuali yang diatur tersendiri.
- (6) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima perseratus) bagian dari biasa jasa sarannya.
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini mencakup:
 - a. Jasa pelayanan operator dan asistennya yaitu: 0,6 (enam per sepuluh) bagian;
 - b. Jasa pelayanan anaestesi dan asistennya yaitu: 0,4 (empat per sepuluh) bagian.
- (8) Tindakan bedah kebidanan dan kandungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d pasal ini yang didampingi dokter anak, maka jasa pelayanan untuk dokter anak ditetapkan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali jasa pelayanan dokter kebidanan dan kandungan.
- (9) Tindakan bedah yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari beberapa spesialis, jasa sarannya dipungut satu kali sedangkan jasa pelayanannya sesuai dengan jumlah spesialisasinya.

Bagian Keenam
Tindakan di ruang persalinan

Pasal 26

- (1) Tindakan persalinan yaitu meliputi persalinan normal dan persalinan penyulit dengan tindakan per vaginam.
- (2) Besarnya biaya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perbandingan besarnya antara biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dari setiap kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 45% berbanding 55% (empat puluh limapersen berbanding lima puluh lima persen), kecuali yang diatur tersendiri.
- (4) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal ini yaitu 0,35 (tiga puluh lima perseratus) bagian dari biasa jasa sarannya.

- (5) Besarnya jasa pelayanan dari tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1,2 (dua belas persepuluh) dari jasa sarananya.
- (6) Tindakan persalinan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan bersama dengan dokter anak, maka jasa pelayanan untuk dokter anak ditetapkan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali jasa pelayanan dokter kebidanan dan kandungan.
- (7) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilakukan oleh:
 - a. Dokter umum adalah 0,5 (lima per sepuluh) dari jasa pelayanan dokter kebidanan dan kandungan;
 - b. Bidan adalah 0,2 (dua per sepuluh) dari jasa pelayanan dokter kebidanan dan kandungan.

Bagian Ketujuh Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 27

- (1) Tindakan medik non operatif terdiri atas tindakan kecil, sedang dan besar.
- (2) Besarnya biaya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perbandingan besarnya antara biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dari setiap kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 49% berbanding 51% (empat puluh sembilan persen berbanding lima puluh satu persen), kecuali yang diatur tersendiri.
- (4) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,3 (tiga puluh per seratus) bagian dari biaya jasa sarananya.

Bagian Kedelapan

Paragraf 1 Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 28

- (1) Pelayanan asuhan keperawatan merupakan paket pelayanan keperawatan yang perhitungannya berdasarkan tingkat ketergantungan pasien terdiri atas :
 - a. pelayanan perawatan mandiri/24 jam;
 - b. pelayanan perawatan parsial/24 jam;
 - c. pelayanan perawatan total/24 jam;
 - d. pelayanan perawatan total ICU/PICU/NICU/24 jam;
 - e. Pelayanan perawatan kegawatdaruratan/6 jam pertama;
 - f. Pelayanan perawatan mandiri poliklinik.
- (2) Besarnya biaya tarif pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Perbandingan besarnya antara biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dari setiap kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 50% berbanding 50% (lima puluh persen berbanding lima puluh persen), kecuali yang diatur tersendiri;
- (4) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,3 (tiga per sepuluh) bagian dari biaya jasa sarannya.

Bagian Kesembilan Pelayanan Hemodialisa

Pasal 29

Pelayanan Hemodialisa yang dapat dikenakan tarif yaitu:

- a. Pelayanan Hemodialisa
- b. Penggantian Bahan Habis Pakai (BHP)

Pasal 30

- (1) Perbandingan besarnya antara biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 adalah 75% berbanding 25% (tujuh puluh lima persen berbanding dua puluh lima puluh persen), kecuali yang diatur tersendiri.

- (2) Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) yaitu 0,75 (tujuh puluh lima per sepuluh) bagian dari jasa sarannya.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

**Bagian Kesepuluh
Pelayanan Rehabilitasi Medik**

Pasal 31

Pelayanan rehabilitasi medik yang dapat dikenakan tarif yaitu:

- a. Tindakan Fisoterapi
- b. Tindakan Terapi Wicara
- c. Tindakan Rehabilitasi medik lainnya

Pasal 32

- (1) Besarnya biaya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perbandingan besarnya antara biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dari setiap kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 adalah 70% berbanding 30% (tujuh puluh persen berbanding tiga puluh persen), kecuali yang diatur tersendiri
- (3) Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 adalah 0,2 (dua per sepuluh) bagian dari jasa sarannya

**Bagian Kesebelas
Penunjang Medik Diagnostik**

Pasal 33

Pelayanan Penunjang Diagnostik Medik yang dapat dikenakan tarif yaitu :

- a. Pemeriksaan laboratorium klinik;
- b. Pemeriksaan radiodiagnostik; dan
- c. Pemeriksaan elektromedik.

Pasal 34

- (1) Besarnya biaya tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 33, untuk setiap kelompok pelayanan sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perbandingan besarnya antara biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dari setiap kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 70% berbanding 30% (tujuh puluh persen berbanding tiga puluh persen), kecuali yang diatur tersendiri.
- (3) Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,2 (dua per sepuluh) bagian dari jasa sarannya.
- (4) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a dan huruf b yaitu 0,75 (tujuh puluh lima per seratus) bagian dari jasa sarannya.
- (5) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c yaitu sebesar 0,5 (lima per sepuluh) bagian dari jasa sarannya.
- (6) Tarif pemeriksaan sederhana kecil sebagaimana disebut dalam pasal 33 huruf b, dihitung berdasarkan pemakaian film.
- (7) Tarif pemeriksaan radiodiagnostik cangih sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b belum termasuk biaya pemakaian kontras dan dibayar tersendiri.
- (8) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 khusus pemeriksaan ultrasonografi yang dilakukan oleh dokter spesialis selain dokter spesialis radiologi yaitu 0,75 (tujuh puluh lima per seratus) dari jasa pelayanan dokter spesialis radiologi.

Bagian Keduabelas Pelayanan Bank Darah

Pasal 35

Pelayanan Bank Darah yang dapat dikenakan tarif yaitu:

- a. Pelayanan Uji Silang (Cross Match);
- b. Pelayanan Pemeriksaan Golongan Darah; dan
- c. Pelayanan Penyediaan Darah.

Pasal 36

- (1) Perbandingan besarnya antara biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dari setiap kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 adalah 80% berbanding 20% (tujuh puluh persen berbanding tiga puluh persen), kecuali yang diatur tersendiri.
- (2) Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) yaitu 0,85 (delapan puluh limaper sepuluh) bagian dari jasa sarannya.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pasal 35 sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Pelayanan Cito

Pasal 37

Tarif pelayanan penunjang diagnostik medik, tindakan medik dan terapi, dan tindakan medik non operatif yang bersifat cito ditambah sebesar 25% (dua puluhlima persen) dari jasa pelayanannya.

Bagian Keduabelas Medical Check Up dan Medico Legal

Paragraf 1 Medical Check Up

Pasal 38

- (1) Pelayanan Medical Check Up terdiri atas:
 - a. Surat Keterangan Sehat
 - b. General check up
- (2) Besarnya jasa sarana dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1,3 (tigabelas persepuluh) kali unit costnya
- (3) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sama dengan besar jasa sarananya
- (4) Pelayanan General Check up sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas paket A, Paket B, Paket C dan Paket D
- (5) Tarif pelayanan General Ceck Up sama dengan tarif masing-masing jenis pelayanan yang diberikan, menurut komponen paket pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tarif medical check up sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pararaf 2 Medico Legal

Pasal 39

- (1) Pelayanan medico legal terdiri atas:
 - a. Visum et repertum, terdiri atas:
 - 1) Visum Et Repertum Hidup;
 - 2) Visum Et Repertum Psychstricym;
 - 3) Visum Et Repertum Jenazah
 - b. Surat Keterangan, terdiri dari :
 - 1) Bebas narkotika,psikotropika dan zat berbahaya (Napza)
 - 2) Tidak teranggu Jiwa
 - 3) Tidak terganggu jiwa untuk perkalian
- (2) Besarnya jasa sarana dari pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) adalah 1,3 (tiga belas per sepuluh) kali unit costnya.

- (3) Biaya bahan habis pakai pelayanan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0,2 (dua per sepuluh) dari bagian jasa sarannya.
- (4) Besarnya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1,05 (seratus lima per seratus) kali jasa sarannya.
- (5) Tarif medico legal sebagaimana dimaksud pasal 35 sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Pelayanan penunjang lainnya

Paragraf 1 Pelayanan Jenazah

Pasal 40

- (1) Pelayanan jenazah terdiri atas:
 - a. Sewa kamar jenazah;
 - b. Pulasara jenazah tidak lengkap;
 - c. Pulasara jenazah lengkap; dan
 - d. Upacara jenazah.
- (2) Jasa sarana dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1,3 (tiga belas per sepuluh) kali unit cost sesuai jenis pelayanannya.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 0,45 (empat puluh lima per seratus) kali jasa sarannya, kecuali huruf a tidak dipungut jasa pelayannya
- (4) Biaya bahan habis pakai yaitu sebesar 0,5 (lima per seratus) bagian dari jasa sarannya.
- (5) Tarif pelayanan jenazah sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Pengurusan Jenazah

Pasal 41

- (1) Terhadap jenazah dapat diberikan visum et repertum dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atas permintaan aparat yang berwenang dengan pembiayaan dibebankan pada :
 - a. Keluarga atau penjamin atau pemelihara atau ahli warisnya;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah bila pihak sebagaimana dimaksud huruf (a) ayat ini, tidak mampu atau tidak diketahui.
- (2) Pengurusan jenazah dapat dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah dengan ketentuan bahwa biayanya dibebankan kepada :
 - a. Keluarga penjamin atau pemelihara atau ahli warisnya;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah bila pihak sebagaimana dimaksud huruf (a) ayat ini, tidak mampu atau tidak diketahui.
- (3) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak diterima/ dan atau dinyatakan meninggal, maka kewenangan penguburannya ada pada pihak Rumah Sakit Umum Daerah, setelah mendapat persetujuan dari pihak Kepolisian, tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga jenazah.

Paragraf 3 Konsultasi Psikolog

Pasal 42

- (1) Jenis pelayanan psikolog terdiri atas:
 - a. Konseling;
 - b. Tes psikologi.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini meliputi:
 - a. Konseling perkawinan;
 - b. Konseling keluarga;
 - c. Konseling individu.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini meliputi:
 - a. Tes Kesiapan Masuk Sekolah dasar;
 - b. Tes Kecerdasan Anak;
 - c. Tes Kepribadian;
 - d. Tes minat bakat/penjurusan;
 - e. Rekrutmen;

- f. Tes jenjang karir/kenaikan jabatan.
- (4) Perhitungantarif konsultasi psikolog yaitu ditentukan atas dasar unit costnya.
 - (5) Besarnya jasa sarana dari pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1,3 tiga belas per sepuluh) kali unit cost jenis pelayanannya
 - (6) Biaya bahan hais pakai pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,2 (dua per sepuluh) bagian dari jasa sarananya.
 - (7) Besar jasa pelayanan dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan besar jasa sarananya.

Paragraf 4 **Pelayanan Gizi**

Pasal 43

- (1) Pelayanan gizi terdiri dari pelayanan makanan pasien dan pelayanan konsultasi gizi.
- (2) Jasa sarana dari pelayanan gizi dihitung berdasarkan unit cost pelayanan gizi
- (3) Besarnya biaya tarif pelayanan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter spesialis gizi dan atau dietisien/nutrisisionis.
- (5) Perbandingan besarnya antara biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dari pelayanansebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. Pelayanan makanan pasien, yaitu 95% dan 5% (sembilanpuluhlima persen dan lima persen);
 - b. Pelayanan konsultasi gizi, yaitu20%(duapuluhlima persen) dan 80% (delapanpuluhlima persen).
- (6) Besarnya biaya bahan habis pakai dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,2 (dua per-sepuluh) bagian dari jasa sarananya.

Paragraf 5
Pelayanan Farmasi/Obat-obatan

Pasal 44

- (1) Jenis pelayanan farmasi/obat-obatan meliputi :
 - a. Pelayanan produk
 - b. Pelayanan farmasi klinik
- (2) Pelayanan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini meliputi:
 - a. Bahan habis pakai
 - b. Pelayanan resep
- (3) Pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, yang dapat dikenakan biaya dalam bentuk pelayanan konsultasi obat bagi pasien/keluarganya
- (4) Tarif pelayanan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebesar 1,25 (seratus dua puluh lima per-seratus) dikalikan harga faktur pembelian.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini komponennya terdiri dari :
 - a. Biaya modal
 - b. Jasa Sarana
 - c. Jasa PelayananPerbandingan proporsi komponen tersebut diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh unit pelayanan farmasi melalui unit-unit pelayanan lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan langsung oleh satuan kerja pelayanan farmasi Rumah Sakit Umum Daerah.

- (8) Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan biaya tuslagh/uang resep (R/)sesuai dengan lampiran.
- (9) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Apoteker dan dikenakan tarif sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 45

- (1) Perhitungan besarnya tarif ambulance, mobil jenazah ditentukan atas dasar unit cost per ki lometer kali jarak tempuh pulang pergi.
- (2) Pelayanan ambulance dan atau mobil jenazah adalah sampai dengan pusat kota /ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi. Selanjutnya apabila tempat yang dituju melebihi pusat kota dimaksud, maka tarif kelebihan jaraknya ditambah sebesar Rp. 6.500,-/km.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu jarak tempuh kali unit cost
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yaitu 0,5 (lima puluh per seratus) dari jasa sarananya.
- (5) Tarif mobil jenazah sama dengan tarif mobil ambulance
- (6) Bilamembutuhkan seorang perawat pendamping dikenakan biaya tambahan sebesar:
 - a. Dalam Kabupaten Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Dalam provinsi Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - c. Luar provinsi Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) hanya berlaku untuk propinsi DKI Jakarta dan Banten
 - d. Luar provinsi di luar wilayah DKI Jakarta dan Banten Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Tarif pelayanan ambulance dan mobil jenazah sebagaimana tercantum lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 46

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut dengan menggunakan surat ketetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tatacara pembayaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Tarif yang terutang berdasarkan surat ketetapan yang tidak atau kurang bayar oleh penerima layanan kesehatan pada waktunya dapat ditagih dengan surat tagihan.
- (2) Penagihan tarif terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF
LAYANAN KESEHATAN

Pasal 48

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan kewajiban pembayaran atas pelayanan kesehatan.
- (2) Pembebasan Tarif dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib tarif yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan masal.
- (3) Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan tarif ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KEDALUARSA

Pasal 49

- (1) Piutang atas pembayaran layanan kesehatan yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang tarif yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 50

- (1) Tarif pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

BAB XV PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 51

- (1) Pengelolaan pendapatan Rumah sakit Umum Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- (2) Pendapatan Rumah Sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan sumber daya manusia
- (4) Pengaturan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direktur.

Pasal 52

Biaya operasional, pemeliharaan dan peningkatan suber daya manusia selain dibiayai dari pendapatan jasa sarana dapat dibiayai dari sumber lain yang tidak mengikat.

BAB XVI

KERJASAMA PELAYANAN DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 53

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal:
 - a. Pelayanan kesehatan
 - b. Sarana/prasarana kesehatan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- (2) Tata cara kerjasama pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan kerjasama Pelayanan Kesehatan, tarif pelayanan kesehatan yang digunakan untuk penderita Askes, besarnya tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama Pelayanan Kesehatan, tarif pelayanan kesehatan untuk penderita golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar suatu ikatan perjanjian kerjasama, dengan ketentuan sbb:
 - a. Satu koma nol lima (1,05) sampai dengan satu koma lima (1,5) kali besar tarif yang berlaku umum
 - b. Kecuali untuk pelayanan obat resep dokter ditambah 5% (lima per seratus) dari tarif yang berlaku umum.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, yang dirawat di kelas yang lebih tinggi dari haknya, yang diminta sendiri oleh penanggungnya, wajib membayar selisih biaya pelayanan yang telah diterimanya.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PASIEN TIDAK MAMPU

Pasal 55

- (1) Pembebasan dan atau keringanan biaya hanya dapat diberikan kepada pasien yang tidak mampu.
- (2) Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada pasien/keluarganya atau orang yang menanggung/menjaminnya diwajibkan menggunakan kartu multiguna dan/atau surat keterangan lain yang diatur tersendiri oleh pemerintah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan pembebasan dan/atau keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan oleh Direktur RSUD berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud ayat (1), ditempatkan di kelas III.

BAB XVIII KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administrasi

Pasal 56

Dalam hal wajib tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Tarif Daerah.

Pasal 57 Bagian Kedua Sanksi Pidana

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 50.000.000 lima puluh juta rupiah.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di
Purwakarta
pada tanggal :

**BUPATI
PURWAKARTA,**

**DEDI
MULYADI**